



SALINAN

GOVERNOR GORONTALO

PERATURAN GOVERNOR GORONTALO

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2010

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kendaraan dinas operasional;
- b. karena terbatasnya kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Daerah maka diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);

11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2010.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

2. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, tidak termasuk kendaraan seperti, bus, pemadam kebakaran, kendaraan operasional bak terbuka, mobil patroli dan sejenisnya.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.
4. Pengelola Barang Daerah adalah Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan kebijakan pengelolaan barang daerah dan melakukan pembinaan atau pelaksanaan pengelolaan barang daerah.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi :

- a. hemat, berarti penggunaan kendaraan dinas operasional tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan SKPD;
- b. efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. keadilan, berarti penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Pasal 3

Tujuan KDO sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kinerja SKPD.

BAB III
KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Pada awal tahun anggaran, pengguna barang mengajukan usulan kebutuhan sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kepada pengelola barang.
- (2) Usulan kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Pengelola barang.

Pasal 5

- (1) Setiap Kantor / Sekretariat / Bidang / Bagian / Sub Dinas / UPTD / UPTB diberikan Kendaraan Dinas minimal 1300 cc.
- (2) Bagi Kantor / Sekretariat / Bidang / Bagian / Sub Dinas / UPTD / UPTB yang belum memiliki Kendaraan Dinas, dapat diberikan KDO-S.
- (3) KDO-S dapat diberikan kepada SKPD dan Pejabat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai beban kerja yang bersifat strategis dan atau yang bersifat umum setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang berdasarkan usulan dan pertimbangan pengguna barang.
- (4) KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 6

- (1) KDO-S dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang kegiatan SKPD;
- (2) KDO-S pada masing-masing SKPD dapat dipinjamkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemutasian KDO-S tidak diperbolehkan dari satu SKPD ke SKPD lain selama masa kontrak.
- (4) Pengelola barang sewaktu-waktu dapat menarik seluruh atau sebagian KDO-S apabila dibutuhkan.

BAB IV
TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN

Pasal 7

- (1) Pemberian KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA SKPD tahun 2010.
- (2) KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
- (3) KDO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat *Multi Purpose Vehicle (MPV)* dengan kapasitas penumpang 7 (tujuh) orang.

Pasal 8

- (1) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan yang pembelian Tahun 2008, Tahun 2009 dan Tahun 2010 yang dibuktikan dengan BPKB.
- (2) Kendaraan yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembelian menggunakan plat nomor DM (BBN I).
- (3) Apabila kendaraan yang akan disewakan pada saat pembelian tidak menggunakan plat nomor DM, maka penyewa menyerahkan kontribusi sebesar BBN I.
- (4) Apabila kendaraan yang akan disewa masih menggunakan selain plat nomor DM maka terlebih dahulu diubah menggunakan plat nomor DM.
- (5) Kendaraan yang disewa sebagaimana pada ayat (2) dikecualikan untuk Kantor Perwakilan Jakarta dan Penghubung Makasar.

Pasal 9

- (1) Masa sewa KDO-S untuk jangka waktu paling lama satu tahun.
- (2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat akhir bulan Februari 2011.
- (3) Nilai sewa KDO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut :
 - a. Kendaraan yang dibeli tahun 2010 maksimal Rp. 72.000.000./tahun;
 - b. Kendaraan yang dibeli tahun 2009 maksimal Rp. 66.000.000./tahun;
 - c. Kendaraan yang dibeli tahun 2008 maksimal Rp. 60.000.000./tahun;

- (4) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) cara pembayaran dilakukan bertahap sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing 50% dari nilai kontrak pada awal kontrak dan selebihnya dibayarkan pada pertengahan masa kontrak.

Pasal 10

KDO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko), pemeliharaan umum dan perawatan suku cadang ditanggung oleh pihak yang menyewakan.

Pasal 11

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan secara berkala, KDO –S yang disewa diserahkan kepada pihak yang menyewakan.
- (2) Pada waktu pemeliharaan umum, perawatan secara berkala dan kerusakan, pihak yang menyewakan wajib menyediakan KDO-S Pengganti.

Pasal 12

- (1) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (2) Bukti-bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa :
 - a. Foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. Foto copy Notice Pajak;
 - d. Foto copy Asuransi.
 - e. Bukti setoran kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)

Pasal 13

- (1) Untuk kebutuhan operasional setiap KDO-S diberikan BBM sesuai dengan standar satuan harga.
- (2) Untuk mengoperasikan KDO-S dapat menggunakan PNS/tenaga harian lepas yang ada di lingkungan SKPD.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pimpinan SKPD bertanggungjawab terhadap pengendalian dan pengawasan penggunaan KDO-S.
- (2) Pengguna KDO-S bertanggungjawab kepada Pimpinan SKPD atas operasionalisasi KDO-S yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh pengguna KDO-S.
- (3) Apabila pengguna KDO-S tugas keluar daerah dan cuti maka kendaraan tersebut diserahkan kepada Pimpinan SKPD untuk digunakan dalam mendukung tugas SKPD.
- (4) Untuk pengendalian, pengawasan dan tertib penggunaannya KDO-S akan ditempelkan identitas.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) maka akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sanksi Ringan berupa :
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. tidak diberikan biaya BBM paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. Sanksi Sedang :
 1. tidak diberikan biaya BBM paling lama 3 (tiga) bulan;
 2. penundaan pembayaran kontrak tahap ke 2 (dua) paling lambat bulan desember 2010
 - c. Sanksi Berat :
 1. penarikan kendaraan sewa yang dilakukan oleh pimpinan SKPD;
 2. pengembalian pembayaran sewa dan pembatalan pembayaran pada tahap berikutnya.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Januari 2010

GUBERNUR GORONTALO

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Januari 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. H. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
NIP. 195408101971041001

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011